



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 188.45/ 20 /X/DPMPTSP-2017  
TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK PELANGI**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Sursi Yulira Fitri, S. Pd. I** Selaku Kepala Sekolah TK Pelangi Nomor : 421.1/15/TK-Plg Slg-2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (KB,TPA dan TK);
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pelangi dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan PAUD Layanan Taman Kanak – kanak (TK);  
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pelangi di Jorong Pakorongan Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;  
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Tarok Nomor : 421.1/46/UPTD.dikbud/Lbt-2017 tanggal 18 Juli 2017;
  2. Akta Pendirian TK Pelangi pada Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 22 tanggal 10 Februari 2012;
  3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/4555/Dikbud-2017 tanggal 15 September 2017;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

- Terhitung mulai tahun 2017 s.d 2020 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada TK Pelangi Layanan Taman Kanak – Kanak (TK) di Jorong Pakorongan Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung;

**KEDUA**

- Kepada Pengelola TK Pelangi, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
  1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
  2. Melaksanakan proses Layanan Taman Kanak – kanak (TK) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
  3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Taman Kanak – kanak (TK) dimasa mendatang;
  4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Tarok;

**KETIGA**

- Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

**KEEMPAT**

- Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

**KELIMA**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2017

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG**

**KEPALA DINAS**



**BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si**

Pembina

NIP. 19860113 200412 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Setempat;
3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Setempat;
4. Lain-lain dirasa perlu.